



SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Sri Rejeki¹, Linda², M. Idhar³, Alia Zahra⁴, Ainun Arisandi⁵, Haerul Aridin⁶

^{1,5}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

²Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

³Prodi Pendidikan Geografi, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

⁴Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

⁶Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

umi.cici.66@gmail.com¹, linda03302@gmail.com², idharm252@gmail.com³, aliazahra939@gmail.com⁴, ainunarisandi21@gmail.com⁵, arih46759@gmail.com⁶

ABSTRAK

Abstrak: Sosialisasi ini dilakukan untuk membagi pengetahuan siswa agar dapat meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini. Objek sosialisasi ini adalah seluruh siswa Madrasah Aliyah NW Senyur kecamatan Keruak kabupaten Lombok Timur sejumlah 88 siswa, mulai dari kelas X sampai kelas XII menggunakan metode sosialisasi. Mengundang pemateri dari pihak puskesmas, kemudian penyampaian gagasan ataupun pertanyaan dari para siswa yang kurang paham. Hasil dari sosialisasi tersebut, siswa setuju dengan bahayanya dampak dari pernikahan dini dan 75% rata-rata pemahaman siswa meningkat setelah dilakukannya sosialisasi. Sebab pernikahan dini dapat merusak cita-cita dan masa depan anak-anak sehingga berakibat pada kesehatan reproduksi. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dapat mengancam nyawa anak-anak karena masih dalam proses kematangan dan berpotensi mengalami anemia jika mengandung dan anak yang dilahirkan kemungkinan mati ataupun mengalami kecatatan fisik sebab tubuh yang belum siap dan matang. Sosialisasi ini mendapatkan apresiasi dari para siswa dan kepala sekolah karena dapat menambah pengetahuan siswa dan berkurangnya kasus pernikahan dini di Lombok Timur.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Kesehatan Reproduksi.

Abstract: The socialization was conducted to share students' knowledge to minimize the occurrence of early marriage. The object of this socialization is all students of Madrasah Aliyah NW Senyur, Keruak sub-district, East Lombok district, a total of 88 students, ranging from class X to class XII using the socialization method. Inviting presenters from the Puskesmas, then submitting ideas or questions from students who do not understand. The results of the socialization, students agree with the dangers of the impact of early marriage. Early marriage can destroy the ideals and future of children so it results in reproductive health. Lack of knowledge about reproductive health can threaten the lives of children because they are still in the process of maturity and have the potential to experience anemia if they are pregnant and children who are born may die or experience physical disability because their bodies are not ready and mature. This socialization received appreciation from students and school principals because it can increase student knowledge and reduce cases of early marriage in East Lombok.

Keywords: Early Marriage; Reproductive Health.



Article History:

Received : 16-09-2023
Revised : 04-01-2024
Accepted : 05-01-2024
Online : 08-01-2024



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang abadi setelah pengucapan ikrar, ditentukan oleh kebudayaan, agama dan hukum dengan persetujuan antara kedua belah pihak (Khasanah, 2014). Pernikahan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, keturunan dan lain-lain tergantung manusia itu sendiri memaknainya. Usia untuk menikah sudah di atur dalam Undang-Undang dengan melihat dari sisi kesehatan untuk menghindari cedera saat mengandung ataupun melahirkan jika melakukan pernikahan pada usia dini atau belum matang.

Pernikahan usia dini merupakan insiden pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah 16 tahun bagi perempuan serta dibawah 19 tahun bagi laki-laki (Adam, 2020). Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 7 mengatur batas minimal usia untuk menikah dimana pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Sementara itu, apabila berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25 sampai 30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Rentang usia remaja adalah 10 tahun sampai 21 tahun berdasarkan beberapa pakar dan fase remaja artinya fase peralihan dari fase anak-anak menuju masa dewasa (Diananda, 2019). Pada usia remaja akan ada perubahan fisik maupun psikis seperti anak perempuan mengalami perkembangan pada fisiknya dan mengalami menstruasi, sedangkan pada anak laki-laki ditandai dengan tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu seperti kumis dan perubahan suara.

Pernikahan anak ialah kenyataan sosial yang lazim terjadi pada seluruh tempat termasuk di Indonesia (Umah, 2020). Pernikahan dini di Indonesia di latarbelakangi beberapa faktor seperti, rendahnya ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan tentang dampak pernikahan dini, dan terjadinya kehamilan diluar nikah (Susilawati, 2022). Faktor rendahnya ekonomi keluarga dapat menyebabkan orang tua memaksa anaknya menikah walaupun di bawah umur sehingga terjadinya putus sekolah mengakibatkan kurangnya pengetahuan dampak dari pernikahan dini. Dampak ini juga dapat dipicu dari keterbelakangannya daerah tersebut dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang seiring waktu berkembang, pergaulan yang tidak dibatasi dapat menyebabkan kehamilan diluar nikah ataupun kejahatan seksual yang menyebabkan anak dibawah umur hamil bukan pada usia matang untuk mengandung. Menurut Mukrimaa et al. (2020) secara psikologis, pernikahan dini dapat mempengaruhi pola pikir dan

tingkah laku remaja karena kondisi emosionalnya masih labil yang dapat menyebabkan pertengkaran hingga berakhir perceraian. Pada pertengkaran itu pun dapat memicu adanya tindakan kekerasan dan aborsi anak karena tidak dapat dipertanggungjawabkan serta ekonomi yang tidak mendukung.

Pernikahan dini masih menjadi isu dan topik yang sering dibicarakan dimana-mana apalagi di daerah Lombok Timur. Ada sebagian masyarakat yang mendukung karena sudah menjadi tradisi dan ada juga yang menentang karena dapat merusak masa depan anak-anak mereka. Seperti yang dikatakan oleh Asyikin (2020) pernikahan dini menyebabkan anak kehilangan hak-haknya dan mengakibatkan masa depannya mengalami kehancuran karena tidak dilindungi. Anak seharusnya belajar di sekolah menerima pelajaran untuk meraih cita-cita dan bermain dengan teman-teman sejawatnya, akan tetapi dihancurkan karena tidak dilindungi hak-haknya sebagai anak.

Fenomena pernikahan dini memang menjadi kekhawatiran bersama karena kurangnya kesadaran dari berbagai masyarakat apalagi hal tersebut banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia seperti dalam penelitian Handayani et al. (2021) mengatakan bahwa pernikahan dini hampir terjadi pada semua wilayah Indonesia karena terdapat 23 provinsi dengan prevalensi pernikahan dini lebih tinggi dari angka nasional.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan Indonesia adalah negara dengan jumlah presentase pernikahan usia dini yang tinggi di dunia (Muntamah et al., 2019). Hal itu didukung dengan banyak terjadinya pernikahan di usia dini dari tahun ke tahun yang terus meningkat pada berbagai provinsi di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Barat, terutama di daerah Lombok Timur dan mengakibatkan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (Suratmi & Agustina, 2019). Kekerasan tersebut terjadi karena adanya budaya nikah dini dengan paksaan tanpa restu dari orang tua perempuan yang diculik tersebut. Budaya mearariq di pulau Lombok masih berlanjut sampai sekarang, dikhawatirkan dapat menyebabkan meningkatkan angka kematian Ibu dan bayi saat melahirkan karena hamil pada usia yang belum matang dan adanya kekerasan yang membuat stres serta tidak menjaga kesehatan dengan baik.

Ditinjau dari sisi kesehatan, pernikahan remaja di usia belia dapat menyebabkan resiko kematian bila fisik remaja yang belum siap untuk hamil dan melahirkan (Sekarayu & Nurwati, 2021). Karena kondisi tubuh yang belum matang dan ekonomi yang kurang memadai, serta kurangnya pengetahuan terkait pentingnya kesehatan reproduksi secara sehat dan aman untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Kesehatan reproduksi penting bagi semua manusia untuk diketahui karena menjaga hidup tetap sehat akan menghindarkan manusia dari sakit ataupun penyakit yang berbahaya sehingga mengancam hidup.

Kesehatan reproduksi berdasarkan WHO (*World Health Organization*) ialah suatu keadaan fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya (Aryani et al., 2022). Kesehatan ini perlu di jaga dengan perilaku hidup sehat, menjauhi pergaulan bebas, meminum minuman keras dan obat-obatan terlarang sehingga terhindar dari gangguan kesehatan. Pergaulan bebas sering terjadi pada remaja sebab tidak ada atau kurangnya pendidikan terkait pernikahan dini dan pergaulan bebas dari orang tua dan keluarga karena pendidikan itu masih di anggap tabu dan membiarkan anak memiliki kehidupan yang bebas tanpa bekal ilmu agama dan kesehatan.

Hal ini memerlukan penyadaran dari diri masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini dan kesehatan reproduksi, sehingga masyarakat melakukan penyuluhan agar anak-anak tidak melakukan pernikahan dini, menjauhi seks bebas dan memotivasi untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya agar menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarga, orang lain, bangsa dan negara (Setiawan, 2021). Dalam hal ini juga, tentu perlunya dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintahan untuk sering melakukan sosialisasi untuk memanipulasi terjadinya pernikahan dini dan pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Daripada itu, sosialisasi ini dilakukan sebagai upaya pencegahan pernikahan dini karena melihat keadaan siswa dan masyarakat desa senyur dari sumber wawancara bahwa remaja ditingkat sekolah menengah pertama pun banyak yang menikah, sehingga dilakukan upaya ini agar siswa mendapat pengetahuan terkait hal tersebut dan berusaha terhindar agar hidup aman dan sehat.

Mitra dalam kegiatan ini adalah MA NW Senyur kecamatan Keruak, kabupaten Lombok Timur dan Puskesmas Keruak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sosialisasi ini dilakukan karena permasalahan yang dialami oleh mitra bahwa pada tahun ajaran sebelumnya masih ada siswa yang tidak menyelesaikan studinya sebab dikeluarkan oleh sekolah karena siswa menikah. Pernikahan dibawah umur hampir terjadi di setiap tahun ajaran, meskipun jumlahnya tidak banyak, namun dapat mempengaruhi pandangan siswa bahwa belum lulus ataupun lulus bisa langsung menikah. Padahal syarat menikah menurut surat edaran gubernur NTB tahun 2021 menyatakan bahwa usia minimal menikah untuk perempuan 21 tahun dan laki-laki 25 tahu. Sementara Puskesmas Keruak memiliki program sosialisasi pernikahan dini ditinjau dari kesehatan khusus reproduksi. Dengan adanya sosialisasi ini, mahasiswa dan dosen pembimbing memberikan inspirasi dan motivasi Pimpinan Puskesmas untuk bekerja sama dengan mahasiswa KKN untuk melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini dan bahaya bagi kesehatan reproduksi.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memanipulasi terjadinya pernikahan dini oleh siswa karena sudah mengetahui dampaknya bagi pendidikan,

ekonomi, kehidupan di masa yang akan datang dan kesehatan reproduksi. Dengan mengadakan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan peningkatan wawasan kepada siswa tentang permasalahan dalam pernikahan dini, penyebab dan dampak, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun kesehatan.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada sekolah Madrasah Aliyah NW Senyur, kecamatan Keruak kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Sasaran dalam sosialisasi adalah seluruh siswa MA NW Senyur dengan jumlah 88 siswa, sosialisasi dilakukan pada Selasa, 5 September 2023. Metode yang digunakan adalah metode sosialisasi dengan model ceramah dan curah pendapat/diskusi dan pengalaman yang pernah dilewati selama ini terkait kesehatan reproduksi ketika mulai masuk pada masa pubertas, dan dampak pernikahan dini dalam kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan. Terdapat dua pemateri yang di undang dalam sosialisasi tersebut, sesuai dengan tema yaitu sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan kesehatan reproduksi.

Tahap-tahap dalam pelaksanaan sosialisasi adalah melakukan audiensi terlebih dahulu dengan kepala sekolah, pembimbing dan mahasiswa serta ketua OSIS. Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak sekolah, maka tahap selanjutnya melakukan audiensi dengan tim Pendidikan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Keruak Lombok Timur. Dan tahap selanjutnya melakukan koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan terkait dengan penepatan waktu pelaksanaan dan peserta kegiatan sosialisasi sehingga disepakati dilaksanakan pada Selasa, 5 September 2023 pada pukul 08.00 sampai 11.00 WITA. Pada tahap terakhir dilakukan diskusi dan refleksi setelah selesai penyampaian, ceramah dan curah pendapat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Sosialisasi

Tahap awal adalah melakukan audiensi terlebih dulu dengan kepala sekolah, pembimbing dan mahasiswadan ketua OSIS. Setelah mendapat persetujuan dari pihak sekolah, maka tahap selanjutnya melakukan audiensi dengan tim pendidikan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Keruak, Lombok Timur. Tahap selanjutnya melakukan koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan terkait dengan penetapan waktu pelaksanaan dan peserta kegiatan sosialis. Sosialisasi disepakati dilaksanakan hari Selasa, 5 September 2023, diawali jam 08.00 sampai 11.00 WITA.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan Kegiatan, materi yang disampaikan oleh pemateri 1 mengungkapkan, menurut Mubasyaroh (2016) pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum dewasa dan matang berdasarkan undang-undang maupun dalam perspektif psikologis. Dari pengertian tersebut memuat bahwa dalam undang-undang sudah di atur umur manusia dikatakan matang untuk menikah, baik matang secara finansial maupun ekonomi. Sebab kehidupan akan terus berputar Haryuanah et al. (2023) dan untuk bertahan hidup pasti membutuhkan makanan serta kebutuhan lain untuk bertahan hidup (Andriyani, 2019).

Akan tetapi, masih banyak ditemukan bahwa remaja sekarang menggampangkan masalah pernikahan dini dan tidak mengetahui resiko apa saja ketika mereka melakukan pernikahan di usia dini. Mulai dari faktor yang harus dipikirkan untuk kehidupan yang akan datang, kesehatan perempuan, kesiapan mental kedua belah pihak, sosial masyarakat, agama maupun kesiapan ekonomi untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian Shufiyah (2018) mengatakan bahwa pernikahan dini dapat menyebabkan banyak terjadinya perceraian karena disebabkan kurangnya kedewasaan dari remaja yang melakukan pernikahan di usia dini tersebut.

Adapun faktor dari pernikahan dini adalah pertama faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu sehingga menikahkan anaknya dengan laki-laki yang mapan (Fauji Hadiono, 2018). Kedua sebab rendahnya tingkat pendidikan orang tua maupun anak, ketiga karena pengaruh sosial media sehingga anak-anak mengetahui informasi yang seharusnya tidak mereka ketahui. keempat adalah faktor karena hamil diluar nikah. Baik itu hamil karena kecelakaan maupun ketersengajaan sehingga membuat orang tua malu dan menyuruh anaknya nikah walaupun dibawah umur untuk menjaga nama baiknya dan faktor yang terakhir karena adat istiadat.

Perempuan yang menikah di usia dini lalu mengandung, dampak yang ditimbulkan bukan hanya pada ibu tapi juga pada sang bayi dilahirkan kemungkinan memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dan kemungkinan akan meninggal pada usia 1 tahun ke bawah (Fadilah, 2021). Sebab ibu yang melahirkan belum cukup umur sehingga bayi lahir premature dan kekurangan gizi. Seharusnya gizi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan perempuan malah terbagi dengan bayi yang ada di rahim sehingga mengakibatkan lemahnya imun bahkan mengalami anemia, stress, cemas dan trauma. Seperti yang di katakan Syalis (2020) dalam penelitiannya bahwa secara biologis pada masa remaja terjadi proses awal kematangan organ reproduksi manusia, dampaknya apabila pada usia remaja ini terjadi kehamilan maka akan banyak resiko kesehatan yang akan dihadapi seperti abortus, anemia, kurang gizi, preeklamsi dan eklamsi.

Hal tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan perempuan maupun anak yang ada dalam rahimnya, sehingga pada kesempatan ini peneliti melakukan upaya sosialisasi dengan mengundang pemateri yang menjabarkan tentang pernikahan dini maupun kesehatan reproduksi. Pada sosialisasi ini, minat siswa sangat baik untuk mendengarkan apa yang disampaikan karena memang mereka memiliki pemikiran yang bagus tentang tidak baiknya pernikahan dini terhadap masa depan dan kesehatannya.

Ketika sesi tanya jawab dibuka, ada dua siswa yang bertanya terkait bagaimana cara mengatasi agar pernikahan dini disini tidak terjadi lagi. Pemateri pun menjelaskan dengan baik dan rinci, isi jawabannya kurang lebih untuk mengatasinya adalah belajar dan mengamal, karena ketika kita mengetahui suatu ilmu maka jangan di konsumsi sendiri tapi juga dengan orang lain agar terciptanya masyarakat yang anti pernikahan dini demi kemaslahatan cita-cita dan kesehatan anak-anaknya baik perempuan maupun laki-laki. Terbentuknya kesadaran dari diri remaja juga penting, karena pergaulan yang salah dapat memberikan efek yang tidak baik pada pertumbuhan pemikiran remaja. Berikut dokumentasi kegiatan sosialisasi ketika pemateri 1 menyampaikan materi tentang pernikahan dini, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Pemateri Satu

Gambar 1 menunjukkan pemateri satu sedang menjelaskan materi terkait pernikahan dini pada seluruh siswa Madrasah Aliyah NW Senyiuur. Sedangkan pada Gambar 2 menunjukkan saat seorang siswi MA NW Senyiuur bertanya pada pemateri satu.



Gambar 2. Sesi tanya jawab

Pada penjabaran materi pernikahan dini, para siswa mengerti dengan apa yang disampaikan karena dari awal antusias mendengar apa yang disampaikan. Pemateri menyarankan kepada pihak sekolah untuk sering melakukan sosialisasi yang bermanfaat untuk pertumbuhan siswa kedepannya. Karena penerimaan materi dalam ruang kelas tidak akan cukup untuk pengetahuan dan pengalaman siswa di dunia luar ataupun di lingkungan masyarakatnya.

Materi kedua tentang kesehatan reproduksi adalah sebuah sarana sebagai upaya peningkatan pengetahuan dan pembentukan moral remaja (Maolinda, 2012). Hal ini penting dilakukan agar remaja mengenal dirinya sendiri dan bertanggungjawab dengan apa yang dimiliki karena jika hal itu terjadi, akan dengan mudah di menjaga dan menghargai kesehatannya maupun orang lain. Pernikahan dini akan berakibat pada kesehatan reproduksi, karena secara biologis alat-alat reproduksi anak-anak masih dalam proses kematangan sehingga belum siap untuk mengandung ataupun melahirkan (Yuspa & Tukiman, 2017). Sehingga anak yang dikandung akan mengalami cacak fisik dan ibu terkenal penyakit ataupun anemia dan lain sebagainya karena masih dalam proses kematangan bukan sudah matang.

Perlunya perhatian lebih pengetahuan tentang kesehatan reproduksi untuk diajarkan pada anak-anak dan masyarakat luas agar tidak menganggap sepele hal tersebut dan malah mendukung anaknya untuk menikah di usia dini. Pada kesempatan ini peneliti melakukan upaya sosialisasi kesehatan reproduksi dengan pemateri dari puskesmas keruak. Dalam hal tu, peneliti mendapatkan inisiatif yang lebih dari siswa untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri kedua. Kegiatan berjalan lancar dengan adanya sesi tanya jawab, sehingga dapat mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang masih menghantui para siswa dalam kehidupan di masyarakat. Berikut pemateri kedua menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Penyampaian Materi Kedua

Pada gambar 3 menunjukkan bahwa bidan dari puskesmas Keruak sedang menyampaikan materi terkait kesehatan reproduksi dan sangkutannya dengan pernikahan di usia dini. Penyampaian materi yang baik dan jelas akan membuat siswa mudah menyimpannya dalam memori dan menyebarkan pengetahuannya untuk kemaslahatan bersama agar terhindar dari berbagai kemungkinan.

3. Hasil Evaluasi

Hasil refleksi kegiatan sosialisasi antara lain:

- a. Siswa MA Senyuir memahami makna dan dampak pernikahan dini, baik aspek social, ekonomi dan Kesehatan, hal ini Nampak pada saat diskusi terjadi dan tanya jawab yang disampaikan oleh pemateri.
- b. Siswa mengusulkan kepada sekolah bahwa setiap tahun ajaran baru dilaksanakan sosialisasi pernikahan dini dan Kesehatan reproduksi agar siswa baru MA Senyuir memiliki pemahaman dan kesadaran untuk tidak menikah dini.
- c. Siswa berinisiatif perlu menyampaikan kepada keluarga/orang tua untuk tidak memaksa anaknya menikah dini.
- d. Siswa memiliki keinginan untuk melanjutkan studi terlebih dahulu atau memantaskan diri dengan bekerja, sehingga saat menikah tidak akan banyak merepotkan orang tua dan dapat mandiri secara ekonomi.

Pada sosialisasi ini 75% rata-rata pengetahuan siswa meningkat dan memiliki motivasi keingintahuan serta respon yang baik terhadap pemaparan dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi dengan dibuktikan perubahan sikap dan pergaulan para siswa setelah dilakukannya sosialisasi. Begitu pun pandangan dari guru bimbingan dan konseling, sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi terkait pernikahan dini dan kesehatan reproduksi memang krusial untuk anak-anak ujian remaja bahkan untuk orang tua. Jangan sampai siswa hanya sebatas tahu, tetap tidak mengetahui bahaya serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pentingnya dilakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan kesehatan reproduksi untuk setiap anak-anak diberbagai pelosok agar terhindar dari banyak tingkat kematian ibu dan anak akibat menikah di usia dini dan menjaga kesehatan reproduksi untuk keberlangsungan hidup. Karena berdasarkan sebelum dan setelah sosialisasi terlihat perbedaan dari pandangan dan pemahaman siswa terkait pernikahan dini, dikategorikan 75% rata-rata pemahaman siswa meningkat sebab siswa memiliki respon yang baik terhadap dampak dan pencegahan pernikahan di usia dini. Siswa memiliki keinginan untuk melanjutkan studi terlebih dahulu atau memantaskan diri dengan bekerja, sehingga saat menikah tidak akan banyak merepotkan orang tua dan dapat mandiri secara ekonomi sosialisasi sosialisasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan PLP II terintegrasi KKN Dik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram atas dukungan yang telah diberikan selama proses pengabdian dan penelitian. Kami juga mengucapkant terima kasih kepada siswan, kepala sekolah serta guru-guru MA NW Senyur yang telah menjadi informan dalam pengabdian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155>
- Andriyani, A. (2019). Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 15(2), 178. <https://doi.org/10.24853/jkk.15.2.178-198>
- Aryani, N. P., Idyawati, S., & Salfarina, A. L. (2022). Kurangnya Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi. *Jurnal LENTERA*, 2(1), 148–153. <https://doi.org/10.57267/lentera.v2i1.168>
- Asyikin, N. (2020). *Jurnal Hukum volume XIV/No.1/ Juni 2020 Nehru Asyikin... XIV(1)*, 31–49.
- Daris Wibisono Setiawan, M. F. R. (2021). *Inovasi Sib-Sae Sebagai Strategi Menangkal Laju Pendahuluan Karya inovasi ini mengkaji tentang inovasi gerakan SIB-SAE yang telah dilakukan oleh SMAN 1 Sumber Kabupaten Probolinggo . Inovasi gerakan SIB-SAE merupakan akronim dari Selamatkan Ibu dan Bayi-S. 2(3), 74–92. <http://jurnalmitrapendidikan.com/index.php/1/article/view/106>*
- Diananda, A. (2019). Psikologi Remaja Dan Permasalahannya. *Journal ISTIGHNA*, 1(1), 116–133. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i1.20>
- Elprida Riyanny Syalis, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosialekerjaan Sosial*, 3(1), 29–38. <http://journal.unpad.ac.id/focus/article/view/28192/13684>
- Fachria Octaviani, N. N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(8), 33–52. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/view/2820>

- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Fauji Hadiono, A. (2018). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, IX(2), 2549–4171.
- Handayani, S., Nuraini, S., & Agustiya, R. I. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Beberapa Etnis Indonesia. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 24(4), 265–274. <https://doi.org/10.22435/hsr.v24i4.4619>
- Haryuanah, D., Inayah, N., Yusup, D., Utami, S., & ... (2023). Different Person: Berani Melawan Arus Mainstream. ... *Manajemen Pendidikan*, 01(01), 317–322. <https://literaksi.org/index.php/jmp/article/view/357><https://literaksi.org/index.php/jmp/article/download/357/125>
- Khasanah, U. (2014). Pandangan islam tentang pernikahan dini. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 1(2), 306–318.
- Maolinda, N. et al. (2012). Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Siswa Terhadap Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja Di SMAN 1 Margahayu. *Sampling Techniques*, 1(1), 1–15.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini dan Dampaknya. *Journal of the Society for Social Work and Research*, 3(1), 47–70.
- Suratmi, T., & Agustina, S. (2019). Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur Ntb Tahun 2018). *ProHealth Journal*, 16(1), 41–53. <http://jurnal.stikeshamzar.ac.id/index.php/PHJ/article/view/20>
- Susilawati, R. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur). *At-Taujih: Jurnal Bimbingan Dan Konseling ...*, 1(1), 40–48. <http://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/taujih/article/view/755>
- Umah, habibah nurul. (2020). Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 107–125.
- Yuspa, H., & Tukiman. (2017). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Yuspa, H., & Tukiman. (2017). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13, 36–43. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/art>. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(2), 36–43. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/329/292>